

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan ditetapkan Undang-undang No.34/2000 tentang perubahan atas undang-undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, maka semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan Pajak Daerah (PAD) terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB, pajak PBB, pajak air dan tanah. Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada

masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai komponen pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah, yang menarik diteliti oleh penulis adalah pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel karena menurut peneliti pajak tersebut merupakan pajak yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan kemajuan daerah. Kota Malang sendiri terus berkembang mengikuti perubahan jaman, dengan banyak hal yang mulai berubah dari Kota Malang. Salah satunya dari sektor pariwisata yang berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang akan datang ke Kota Malang, sehingga hal ini secara tidak langsung menyebabkan persaingan diantara perusahaan dibidang hiburan yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah dan jenis hiburan di Kota Malang, hal ini merupakan suatu potensi daerah yang dapat dijadikan salah satu sumber PAD dari sektor pengenaan Pajak Hiburan. Terkait peningkatan jumlah wisatawan yang datang juga berdampak pada penerimaan Kota Malang dari jasa penginapan dan jasa rumah makan juga mengalami peningkatan, adapun keterikatan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan yakni bahwa didalam sektor pariwisata terdapat penunjang sarana wisata seperti hotel dan restoran dimana setiap penggunaannya dapat dikenakan pajak, terlebih dengan adanya hotel dan restoran yang baru berdiri di Kota Malang yang tentunya akan menambah tingkat pendapatan Kota Malang dari sektor Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Malang Tahun 2015– 2018 (Dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	TAHUN							
	2015		2016		2017		2018	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
HOTEL	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43	27.680.570.200,00	37.857.637.844,26	37.180.570.300,00	43.119.974.826,05	44.000.000.000,00	46.888.064.096,30
RESTORAN	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22	34.976.534.500,00	47.498.229.279,39	44.976.534.500,00	55.192.612.040,44	59.200.000.000,00	64.714.957.454,28
HIBURAN	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94	5.543.000.000,00	6.610.023.251,65	6.293.000.000,00	7.816.824.218,35	8.500.000.000,00	11.032.068.309,20
REKLAME	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32	18.676.522.800,00	22.101.587.217,25	18.176.522.700,00	19.094.222.303,38	16.400.000.000,00	17.222.989.157,31
PAJAK PENERANGAN JALAN	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18	44.602.106.500,00	47.568.068.965,81	48.102.106.500,00	54.213.527.590,24	58.000.000.000,00	58.555.376.034,42
PARKIR	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90	3.501.998.000,00	4.887.815.130,00	4.501.998.000,00	5.280.261.785,00	5.500.000.000,00	5.702.455.562,00
AIR TANAH	749.475.964,90	777.523.080,54	600.000.000,00	809.743.186,19	600.000.000,00	807.463.681,49	800.000.000,00	909.864.189,93
BPHTB	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23	108.550.000.000,00	144.892.155.137,10	135.800.000.000,00	170.091.879.687,33	170.600.000.000,00	171.779.737.664,00
PBB	53.869.267.940,29	58.611.552.685,00	56.869.268.000,00	62.416.413.408,00	56.869.268.000,00	59.324.193.363,00	57.000.000.000,00	57.540.107.620,00
JUMLAH	272.000.000.000,00	316.811.730.702,76	301.000.000.000,00	374.641.673.419,65	352.500.000.000,00	414.940.959.495,28	420.000.000.000,00	434.345.620.087,44
SELISIH	Rp	272.000.000.000	Rp	301.000.000.000	Rp	352.500.000.000	Rp	420.000.000.000

Sumber Penelitian : Dinas Pendapatan Kota Malang

Dari data di atas maka penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul.

“Pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan kota malang.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemungutan pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018 ?
2. Apakah pemungutan pajak Hotel berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018 ?
3. Apakah pemungutan pajak Hiburan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak Hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak Hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. . Bagi Peneliti

Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan pengaruh antara Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. . Bagi Akademik

- a. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1).
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu yang terkait, seperti Perpajakan Indonesia, Metodologi Penelitian yang saling berhubungan. khususnya tentang pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Kota Malang.

4. Dinas Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, pemikiran dan masukan bagi dinas pendapatan asli daerah kota Malang dalam upaya meningkatkan pemasukan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara efektif dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah..